



ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RESIDIVISME (STUDI KASUS PADA LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA KARANG INTAN)

Muhammad Irfan Hidayat, Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Narkotika adalah zat yang membuat ketagihan. Ketergantungan ini disebabkan oleh menurunnya daya tahan tubuh yang membuat tubuh pemakainya sakit sehingga mengkonsumsi zat tersebut secara terus menerus sedangkan penggunaan zat tersebut sangat dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Bagi pengguna narkotika yang dipidana pidana harus menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan, khususnya Lembaga Pemasarakatan Narkotika. Selama di penjara, khususnya narkotika, mereka akan bertemu dengan sesama pengguna, kurir, bahkan pengedar narkoba. Hal ini dapat diambil sebagai positif dan negatif tergantung pada pola pikir masing-masing. Hal negatif yang bisa terjadi jika mereka bertemu dengan orang-orang tersebut di atas adalah berkembangnya pengetahuan mereka tentang narkoba dari sisi bisnis. Dengan jumlah uang yang besar siapapun bisa tergiur olehnya, apalagi pengguna yang hanya mendapatkan hukuman dibawah 4 tahun mereka akan berbisnis diluar jika tergiur. Dengan melakukan kejahatan seperti itu, tentu saja salah satu kakinya sudah terjerat di jeruji besi. Hal inilah yang bisa disebut sebagai pengulangan kejahatan atau residivis. Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan agar para pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika tidak lagi melakukan tindak pidana narkotika dan dapat berintegrasi dengan masyarakat di lingkungan luarnya.

Kata Kunci : Narkotika, Ketergantungan, Residivis, Pemasarakatan, Pembinaan

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI yang melaksanakan tugas pembinaan narapidana hal ini dinyatakan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Program pembinaan merupakan suatu sarana dalam mendidik WBP agar dapat diterima kembali di dalam masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang mengganggu berjalannya program pembinaan di Lapas sehingga tidak berjalan secara

maksimal (Achmad, 2015). Salah satu permasalahan tersebut diantaranya adalah jumlah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas Lapas (over capacity) (Mulyono, 2016).

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjung yang dioperasionalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.07.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan narkotika. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjung sebenarnya diperuntukkan pemindahan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung oleh Pemerintah Daerah kab. Tabalong. Namun dengan tidak adanya tempat operasional Lembaga Pemasyarakatan Narkotika maka bangunan tersebut dialih fungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjung.

Pada tahun 2006 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia kalimantan Selatan membangun Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang bertempat di Kecamatan karang Intan Kab. Banjar Kalimantan Selatan yang selesai pada tahun 2011 dan pada bulan Mei 2012 Lembaga Pemasyaraktan Narkotika Kelas II A Tanjung resmi dipindah di Karang Intan pada (TANGGAL) sehingga nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjung tersebut berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan. Saat ini tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan daripada tindak pidana kriminal lainnya. Penggunaan narkotika yang berlebihan ini memiliki dampak yang buruk bagi seseorang sehingga para pengguna barang haram ini akan merasakan sebuah adiksi (ketergantungan) dan menggunakan barang itu secara berulang kali untuk memenuhi kebutuhannya akan narkotika. Adiksi yang muncul dari narkotika ini akhirnya berakibat kepada ketergantungan psikis ataupun fisik.

Dalam hal ini, berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan narkotika sudah dilakukan oleh berbagai pihak dan lembaga. Salah satu cara dalam menanggulangi penggunaan narkoba adalah dengan memberikan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika (Aditya, 2020). Program pembinaan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidana tersebut terlah terbebas sepenuhnya dari pengaruh buruk narkotika dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat (Agung, 2020). Sebagai tempat pembinaan para narapidana khusus narkotika tentunya ada program pembinaan yang khusus menangani tindak pidana narkotika terlebih pada saat ini tingkat residivis pada tindak pidana narkotika sangat tinggi di Indonesia. Menurut E.Y Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Residiv (recidive) ialah "apabila seorang melakkan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya (Kanter & Sianturi, 2002) akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum kadaluarsa.

Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi (Suwarno, 2003). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan sebuah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku sebelumnya sudah dijatuhi pidana dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan juga pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu (Mardani, 2008). Sedangkan dalam pemahaman yang umum residivis dipahami sebagai sebuah istilah yang sangat luas bertujuan pada pelaku tindak kriminal yang kambuhan/ketergantungan (relapse of criminal behavior) dimana terjadi penangkapan kembali, dipidana kembali dan dipenjarakan kembali (rearrest, reconviction, reimprovement) (Sitanggang, 1999). Akan tetapi pada penjatuhan narapidana dapat dikatakan residivis harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mana hal itu dapat berindikasi pada pemberatan pidana terhadap pelaku.

Menurut Kresna (2018), Syarat-syarat terjadinya residivis ini tercantum pada pemberatan pidana dalam pasal 486, 487, dan 488 yang kemudian harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, diantaranya adalah sebagai berikut.

- Terpidana telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- Melakukan kejahatan pengulangan masih dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalankan pidana.

Berdasarkan dua syarat diatas terdapat beberapa kemungkinan hal tersebut dapat dipenuhi yaitu pelaku telah menjalani seluruh pidana, pelaku telah menjalani sebagian pidana, ditiadakan menjalani pidana dan hak negara untuk menjalankan pidana terhadap pelaku belum lampau waktu (Nurharyanto, 2017). Mengenai tentang pelaksanaan pidana juga terdapat beberapa kemungkinan dimana hal itu ialah pidana telah dilaksanakan seluruhnya, pidana baru dilaksanakan sebagian, pelaksanaan pidana ditiadakan, dan pidana tidak dapat dilaksanakan berhubung suatu halangan (Rahmiyati, 2015).


Sebagai contoh kasus residivis yang terjadi pada 2021, yaitu sebuah kejadian di Mataram dimana sebuah keluarga yakni ayah, ibu, dan anak terlibat dalam peredaran sabu-sabu dimana Kepala Keluarganya merupakan seorang pengguna dan pernah dipenjarakan dengan kasus yang sama. Tentunya hal ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus residivis yang terjadi pada tahun 2021. Dengan tingginya angka residivis pada warga binaan pemasyarakatan tentunya memerlukan pembinaan oleh petugas pemasyarakatan (Rumadan, 2013). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Adapun pembinaan yang ditujukan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan itu meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan juga kemandirian (Sari, 2019). Jenis jenis pembinaan pada kepribadian dan kemandirian meliputi sesuatu yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan YME, kesadaran akan berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, intelektual, kesadaran hukum, kesehatan jasmani dan rohani, reintegrasi yang sehat dengan masyarakat, keterampilan bekerja dan juga latihan kerja produksi. Menurut Samsu dan Yasin (2021), kegiatan pembinaan ini dilaksanakan atas pengawasan para Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk mengemban tugas sebagai Wali Narapidana

dan Anak Didik Pemasarakatan dimana Petugas Pemasarakatan bekerja dengan ketentuan yang telah diatur sesuai Permenkumham N0.M.01 PK.04. 10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu Tahap awal; Tahap lanjutan; Tahap akhir. Sebagaimana yang terlampir pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar.1 Proses Pembinaan Pemasarakatan



Berdasarkan gambar dari tahap dan alur pembinaan dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan pemasarakatan adalah menyiapkan para Warga Binaan Pemasarakatan dapat menjadi warga negara yang bermanfaat dan berguna serta mampu berintegrasi dengan masyarakat di lingkungannya serta tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya pada masa lampau. Kegiatan pembinaan ini juga dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait terkhususnya untuk Lapas Narkotika dapat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar saat menyelesaikan masa pidananya tidak menggunakan narkoba lagi (Sinaga, 2021). Kerja sama dengan badan-badan yang menanggulangi ini, sangat diperlukan oleh pemasarakatan, dalam rangka mendidik warga binaan yang sudah sangat kecanduan dengan narkoba dan obat-obatan berbahaya. Pihak ini saling kooperatif dan senantiasa selalu menjalin komunikasi yang baik.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana menurut Moleong (2007: 6) Metode penelitian kualitatif dimaknai sebagai penelitian yang memiliki tujuan untun memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang mana hal ini lebih cocok digunakan untuk meneliti hal yang berkaitan dengan sikap perilaku, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.

Penelitian kualitatif ini dapat digunakan sebagai penelitian tentang tingkah laku, kehidupan masyarakat, fungsi organisasi, dan lainnya. Hal itu lah yang membuat saya sebagai peneliti menggunakan teknik ini untuk menemukan dan memahami apa yang membuat fenomena residivis ini dapat terjadi karena fenomena ini juga sulit dapat dipahami hingga benar-benar puas dengan hasil penelitiannya. Sehingga dasar teoritis dari penelitian kualitatif ini adalah pendekatan fenomologis, yang mana peneliti berusaha memahami peristiwa residivis ini dan juga kaitannya dengan pola dan program pembinaan yang ditugaskan kepada Petugas Pemasarakatan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan yang mana Peneliti menggunakan jenis wawancara terencana dikarenakan perlunya mengumpulkan informasi berdasarkan tema yang telah peneliti rencanakan sebelumnya. Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara (interview guide) dan telah menentukan narasumber/informan yang relevan yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan tema yang telah peneliti tentukan. Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada 2 (dua) jenis narasumber yang memiliki pengalaman yaitu kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis dengan jumlah narasumber sebanyak 5 (lima) orang dan yang memiliki pengetahuan dalam proses pembinaan yakni Petugas Pemasarakatan yang bertugas pada pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan yaitu berada pada Seksi Binadik (Bimbingan Narapidana/ Anak Didik).

Peneliti juga melakukan observasi pada penelitian ini. Teknik observasi atau yang biasa disebut pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan informasi tentang obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata (dapat dilihat/deteksi) melalui panca indera. Teknik ini dilakukan agar dapat memperkuat tingkat akurasi dan kepercayaan yang telah diperoleh melalui teknik wawancara sehingga jawaban-jawaban yang bersifat normatif dari narasumber dapat kita bandingkan dan nilai secara langsung. Maka dari itu teknik wawancara dan observasi pada penelitian ini merupakan teknik yang saling melengkapi.

DATA HASIL PENELITIAN

Berdasarkan wawancara dan observasi yang saya lakukan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan residivis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah sebagai berikut :

No	Narasumber (Jumlah Residivis)	Pertanyaan	Jawaban
1	Budi Rahman bin Ardabili (1)	Apa yang membuat anda ingin mengulangi tindak pidana itu lagi?	Karena diajak teman terus (pergaulan) dan untuk semangat bekerja.
		Bagaimana hubungan anda dengan wbp lain dan petugas ? Baik atau tidak?	Baik-baik saja, jadi tamping dibagian giatja di pencucian kendaraan
		Apakah sebelumnya pernah melakukan tindakan kriminal?	Tidak pernah sama sekali melakukan tindak kriminal


		Menurut anda, apakah pemakaian narkoba/alkohol dan sejenisnya adalah wajar?	Tidak wajar seharusnya, tetapi WBP terpaksa menggunakannya untuk menambah stamina dalam bekerja
		Apakah program yang diberikan Lapas menurut anda dapat memberikan efek yang bermakna?	Sangat bermakna, karena saat bebas WBP menerapkan pelatihan kerja di lapas ke kehidupannya bermasyarakat dengan membuka pencucian.
2	Muhammad Randy Als Rendy bin Ahmadi (7)	Apa yang membuat anda ingin mengulangi tindak pidana itu lagi?	Untuk melanjutkan pekerjaan yang telah ada karena tidak ada pekerjaan saat keluar pada lapas.
		Bagaimana hubungan anda dengan wbp lain dan petugas ? Baik atau tidak?	Baik, tidak pernah masuk kedalam register F
		Apakah sebelumnya pernah melakukan tindakan kriminal?	Pernah melakukan tindakan kriminal berkelahi dengan menggunakan senjata tajam (sajam)
		Menurut anda, apakah pemakaian narkoba/alkohol dan sejenisnya adalah wajar?	Wajar untuk menambah stamina untuk bekerja di tempat hiburan malam sebagai Disk Jockey (DJ)
		Apakah program yang diberikan Lapas menurut anda dapat memberikan efek yang bermakna?	Sekarang bisa mengaji ketika di dalam lapas saat ini dan
3	M Noor Ismail Als Amat bin Abdul kadri (6)	Apa yang membuat anda ingin mengulangi tindak pidana itu lagi?	Pergaulan oleh lingkungan sekitar dan faktor ekonomi
		Bagaimana hubungan anda dengan wbp lain dan petugas ? Baik atau tidak?	Sangat baik, karena sekarang WBP bekerja sebagai tim kuning (kebersihan)
		Apakah sebelumnya pernah melakukan tindakan kriminal?	Pernah, sebagai perekap kupon putih togel. Kasus residivis sebelumnya adalah perjudian.

		Menurut anda, apakah pemakaian narkoba/alkohol dan sejenisnya adalah wajar?	Untuk sekarang dan selanjutnya sudah tidak wajar lagi, karena telah sadar betapa tidak baiknya barang-barang tersebut untuk tubuh kita. Terbukti dengan tidak menggunakan barang tersebut mata WBP sudah tidak memerlukan kacamata lagi
		Apakah program yang diberikan Lapas menurut anda dapat memberikan efek yang bermakna?	Bermakna karena WBP senang saat ini setiap malam jumat selalu ada pengajian di tiap-tiap blok dan di masjid.
4	Abdullah Fahmi Als Fahmi bin M mashadin (5)	Apa yang membuat anda ingin mengulangi tindak pidana itu lagi?	Di ajak teman untuk menggunakan lagi (pergaulan)
		Bagaimana hubungan anda dengan wbp lain dan petugas ? Baik atau tidak?	Biasa-biasa saja
		Apakah sebelumnya pernah melakukan tindakan kriminal?	Pernah, berkelahi menggunakan senjata tajam (sajam)
		Menurut anda, apakah pemakaian narkoba/alkohol dan sejenisnya adalah wajar?	Tidak wajar, karena mulai membuat tubuh WBP sering sakit
		Apakah program yang diberikan Lapas menurut anda dapat memberikan efek yang bermakna?	Sangat bermakna, dikarenakan WBP merasa mulai mengembangkan tingkat keimanan melalui pembinaan kerohanian
5	Hamdaniansyah Als Iham bin Suriansyah (5)	Apa yang membuat anda ingin mengulangi tindak pidana itu lagi?	Karena merasa ada kesempatan untuk menggunakan narkoba lagi, hal tersebut di dukung karena pergaulan yang tidak berubah saat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan
		Bagaimana hubungan anda dengan wbp lain dan petugas ? Baik atau tidak?	Baik, WBP merasa sangat di ayomi di Lembaga Pemasyarakatan
		Apakah sebelumnya pernah melakukan tindakan kriminal?	Pernah, berkelahi dengan menggunakan senjata tajam (sajam)

	Menurut anda, apakah pemakaian narkoba/alkohol dan sejenisnya adalah wajar?	Tidak wajar, dikarenakan lebih banyak merasakan kerugian daripada keuntungannya
	Apakah program yang diberikan Lapas menurut anda dapat memberikan efek yang bermakna?	Sangat bermakna dikarenakan WBP sangat tekun mengikuti pembinaan rohani di Masjid

Dari yang peneliti dapat saat melakukan wawancara terhadap Petugas Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA adalah data residivis 5 tahun terakhir yaitu dari 2016 hingga 2020 yang terlampir pada gambar dibawah ini.

Grafik 1. Data WBP Residivis LPN Karang Intan



Menurut Petugas Pemasarakatan yang berkelut dalam bidang Bimbingan Kesehatan Masyarakat dan Perawatan (BIMKESMASWAT) faktor-faktor dari Lembaga Pemasarakatan yang paling memicu terjadinya residivis adalah bertemunya para pengguna narkoba dan kurir narkoba dengan para bandar-bandar besar di dalam Lembaga Pemasarakatan sehingga terjadinya komunikasi antara mereka yang mungkin dianggap jika berkerjasama nantinya saat telah menjalani masa pidana dianggap mampu mengembangkan bisnis haram mereka (Haryanto, 2013). Dalam mencegah dan mengurangi adanya residivis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Karang Intan ini selalu dilakukan perawatan kesehatan setiap harinya untuk mengurangi rasa sakit para Warga Binaan Pemasarakatan pengguna narkoba sehingga perlahan mereka bisa menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan oleh ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang (Hidayat, 2015). Dengan tidak membeda-bedakan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang residivis dan tidak residivis merupakan sebuah keadilan yang dapat dilihat oleh para Warga Binaan Pemasarakatan, jika mereka merasa di beda-bedakan maka rasa berontak di dalam diri mereka muncul.

Oleh karena itu, para Petugas Pemasarakatan di Lapas Narkotika Karang Intan ini tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang residivis ataupun tidak. Sebaliknya para Petugas Pemasarakatan biasanya saat melakukan

penerimaan narapidana baru akan menanyakan apakah ada dari mereka yang merupakan "alumni" dari Lapas Narkotika Karang Intan, jika memang ada mereka akan meminta tolong mereka untuk mengajarkan dan mengajak para narapidana yang baru pertama kali di bina di Lapas Narkotika Karang Intan untuk membaaur dengan sosial budaya di dalam blok hunian dan juga agar patuh dan turut menjaga kamtib bersama-sama.

Berdasarkan observasi peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, peneliti mendapatkan beberapa informasi sebagai berikut :

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan menjalani berbagai program pembinaan untuk menyibukkan diri sehingga terbiasa bebas dari ketergantungan akan narkoba.
- b. Jenis pembinaan yang sangat menonjol dalam proses menghilangkan ketergantungan akan narkoba adalah pembinaan rohani, dikarenakan untuk social culture di daerah Kalimantan Selatan sangatlah menjunjung tinggi para petinggi ulama terlebih agama islam yaitu para ulama disini.
- c. Interaksi yang terbuka antara Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan juga turut membantu dalam program pembinaan dan pembimbingan guna meningkatkan keingin para Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas terbebas dari ketergantungan dan pengaruh buruk narkoba.
- d. Program pembinaan dan pembimbingan yang selalu ada setiap harinya memaksa para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memiliki kegiatan dan kesibukan sehingga secara tidak sadar para Warga Binaan Pemasyarakatan pikirannya telah dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan itu bukan dengan pikiran yang sakit akibat pengaruh buruk narkoba.
- e. Kondisi Lapas yang selalu bersih dan nyaman akan menarik perhatian para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk selalu ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan Lapas tempat mereka menjalani masa pidana.
- f. Khusus untuk para pelaku residivis berdasarkan sample yang saya ambil, Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebelumnya tidak sebanyak melakukan tindakan kriminal umum. Jadi kebanyakan dari mereka residivis ini dengan pasal yang tidak sama.
- g. Ada pelaku residivis yang mengakui bahwa mereka tidak menyesal kembali menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan kondisi ekonomi mereka saat berada di masyarakat sangatlah rendah dan memaksa mereka untuk melakukan tindak pelanggaran hukum seperti melakukan transaksi jual beli narkoba.

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

a. Upaya Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah dimuat di dalam Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan yang mana hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembina Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan (Fariha, 2020). Dalam pelaksanaannya Kepala Lembaga pemasyarakatan (Kalapas) akan menunjuk dan menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana. Wali Narapidana akan melaksanakan saat pelaku tindak pidana berstatus tahanan dan juga Warga Binaan Pemasyarakatan selama Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut menjalani masa pidana dan proses pembinaan dalam berinteraksi dan berkomunikasi terhadap sesama Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas, keluarga dan masyarakat.

Adapun Wali Pemasyarakatan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial dan juga menggali potensi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan;
- b. Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku ke arah yang positif, hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan keluarga dan masyarakat, dan kepatuhan serta ketaatan terhadap tata tertib di LAPAS;
- c. Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut

Selain memiliki kewajiban, Wali Pemasyarakatan juga memiliki wewenang dalam mengusulkan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) agar Warga Binaan Pemasayraktan dapat diberikan program pembinaan yang didasari oleh bakat, minat dan kebutuhan yang berkaitan dengan program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan konsultasi dan mengajukan keluhan terhadap Wali Pemasyarakatan jika mengalami kesulitan, baik dalam berinteraksi dengan sesama Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas ataupun dalam mengikuti program pembinaan.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan, diberlakukannya 10 prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan harus di ayomi dan diberikan bekal hidup dengan tujuan agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga dan masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukanlah merupakan sebuah upaya balas dendam dari negara.
- c. Keinginan bertobat mereka diciptakan oleh pembimbingan bukanlah dari sebuah penyiksaan.
- d. Negara tidak berhak membuat Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh dijauhkan/diasingkan dari masyarakat selama mereka kehilangan kemerdekaan dalam bergerak.
- f. Kegiatan kerja yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh yang hanya bersifat sebagai pengisi waktu semata atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, kegiatan harus

- seperti pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat dan yang mampu menunjang pembangunan seperti produksi olahan pangan dan usaha industri kecil.
- g. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila.
 - h. Setiap orang adalah manusia yang mana harus diperlakukan sebagai seorang manusia walaupun sebelumnya melakukan kejahatan.
 - i. Warga Binaan Pemasyarakatan hanya dihilangkan kemerdekaannya selama menjalani masa pidana.
 - j. Sarana dan Pra-sarana dalam pembinaan dan pembimbingan sangatlah diperlukan.

Sehingga selama proses pembinaan juga dikenal adanya 6 Asas Pembinaan dan Pembimbingan yang terdiri dari :

- 1) Asas Pengayoman
Merupakan sebuah perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivis) oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga memberikan bekal untuk kehidupan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.
- 2) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan,
Yang dimaksud disini adalah Petugas Pemasyarakatan tidak membedakan perlakuan dan pelayanan kepada tiap Warga Binaan Pemasyarakatan
- 3) Asas Pendidikan dan Pembimbingan
Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan harus didasarkan oleh Pancasila dengan memenuhi penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 4) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
Sebagai orang yang melakukan kejahatan dan dianggap tersesat, Warga Binaan Pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia.
- 5) Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan
Saat Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani masa pidana didalam Lapas dan selama itu negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki mereka. Pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai layaknya seorang manusia harus tetap diberikan oleh negara.
- 6) Asas Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
Selama Warga Binaan Pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini dipenuhi dengan adanya layanan kunjungan, hiburan, dan kesempatan berkumpul bersama keluarga dan kerabat seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Mengingat karena belum adanya peraturan yang memuat khusus tentang program pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba (Rejeki, 2014), maka dari itu pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan lainnya pada bidang pembinaan

Dalam proses pembinaannya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba lebih difokuskan pada pembinaan bidang kesehatan khususnya yang masih mengalami adiksi/ketergantungan (Marsudi, 2015). Adapun perawatan kesehatan yang dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba adalah :

- 1) Program perawatan kesehatan umum, merupakan pprogram dalam perawatan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba dimana hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit infeksi dikarenakan penggunaan jarum suntik yang tidak steril saat menggunakan narkoba sehingga dikategorikan sebagai pengguna dengan resiko tinggi terserang penyakit.
- 2) Program perawatan adiksi narkoba, yang meliputi :
 - a. Skrining keterpengaruhan Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap narkoba dan alkohol
 - b. Identifikasi ketergantungan akan narkoba
 - c. Pelayanan detoksifikasi (pembuangan racun dari tubuh)
 - d. Perawatan dengan keadaan darurat yaitu perawatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba yang mengalami overdosis (OD)
 - e. Rehabilitasi yang meliputi Terapic Community, Criminon, Cognitive Behaviour Therapy (CBT), Narkotic Anonymous, Terapi Keimanan dan yang lainnya dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku yang diharapkan mampu memunculkan dan meningkatkan rasa percaya diri, mengatasi ketergantungan dan meningkatkan iman dan taqwa.
- 3) Program perawatan kesehatan jasmani, yaitu perawatan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan, kebersihan individu, giat olahraga, penyuluhan tentang kesehatan dan upaya pencegahan penyakit menular.
- 4) Program perawatan kesehatan mental dan rohani dengan melalui pendekatan psikologis dan spiritual dengan tujuan untk memperbaiki perilaku yang menyimpang dan pola pikir dengan berdasarkan norma-norma yang tidak tertulis maupun tertulis.

Dalam proses reintegrasi dengan masyarakat (Winjaya, 2015), tetap dilaksanakan peraturan pembinaan berdasarkan peraturan pembinaan pada biasanya walaupun terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ada yang tidak dapat dilaksanakan mengingat hal ini berhubungan dengan bidang ksehatan (ketergantungan) yang dirasakan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

b. Penyebab Terjadinya Residivisme terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan

Residivis berdasarkan sifatnya perbuatan yang mana merupakan sebuah pengulangan tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Residivis Umum :
 - 1) Seseorang yang sudah melakukan tindak pidana.

- 2) Tindakan yang telah dilakukan telah dijatuhi pidana dan sedang atau telah dijalani.
 - 3) Kembali melakukan tindak pidana pada setiap jenis kejahatan.
 - 4) Tindak pengulangan inilah yang dapat menjadi dasar pemberatan putusan hukuman yang dijatuhkan.
- b. Residivis Khusus :
- 1) Seseorang yang sudah melakukan tindak pidana.
 - 2) Telah dijatuhi hukuman
 - 3) Setelah menjalani masa pidana kembali melakukan tindak pidana.
 - 4) Pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang sejenis. Dari tindakan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis maka akan dilakukan pemberatan atas hukumannya.

Residivis juga terjadi diakibatkan adanya faktor-faktor tertentu, Maxmen (1986, h. 65-71) menjelaskan tentang etologi psikopatologi secara umum yaitu :

- a. Mekanisme pertahanan
- b. Konflik intrapsikis
- c. Tingkah laku
- d. Sistem keluarga
- e. Sosiokultur

Hal yang dapat menyebabkan terjadinya residivis sebagai sebuah respon dari masyarakat yang merasa bahwa ketenangan di lingkungan dan ketertiban masyarakat terancam terganggu, yang mana kemudian mulai menimbulkan stigmatisasi kepada individu yang pernah melakukan perilaku yang menyimpang ataupun tindakan kejahatan. Lalu residivis juga terjadi sebagai dampak dari pemenjaraan (prisonisation) dikarenakan pemenjaraan hanyalah membuat para narapidana semakin menjadi-jadi karena tidak ada sistem pembinaan seperti yang telah dilaksanakan pada saat ini di Pemasarakatan.

Residivis digerakkan oleh faktor internal yang mana hal itu meliputi kontrol diri yang lemah, ketagihan (adiksi), kebiasaan (habbit), niat, keahlian (skill) serta gaya hidup (Novita, 2011). Lalu faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, faktor ekonomi, dan juga pengaruh dari pergaulan dengan orang lain. Terkhusus untuk para pelaku tindak pidana narkoba yang masuk ke dalam faktor internal adalah faktor individu, biologis, dan psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari lingkungan tempat tinggal yang mudah untuk mendapatkan barang tersebut, keluarga, pergaulan, dan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

- a. Upaya Pembinaan Di Lapas Narkoba Karang Intan dalam proses pengurangan para Warga Binaan Pemasarakatan yang residivis telah dilakukan. Yaitu dengan melakukan perawatan kesehatan secara teratur yang mana hal itu merupakan pembinaan yang dikategorikan sebagai pembinaan fisik. Sedangkan dalam proses pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasarakatan diajak dan diajarkan untuk mulai mendekati Tuhan Yang Maha Esa agar selalu ingat

ketika ingin melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga menjadi bekal saat telah bebas dari Lapas Narkotika Karang Intan. Pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tamping dan dilakukannya pembinaan kegiatan kerja juga berguna saat para Warga Binaan Pemasyarakatan telah menjalani masa pidana memiliki opsi dalam memilih pekerjaan bahkan membuka peluang usaha diluar sana berkat pembinaan mereka dalam mengembangkan potensi dan kreatifitas yang ada di dalam diri para Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Penyebab Terjadinya Residivisme terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran yang timbul oleh diri Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Karang Intan ini seperti tetap bergaul dengan pergaulan yang salah saat telah bebas, sehingga kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sama sangatlah besar. Kemudian disusul oleh faktor ekonomi saat telah menjalani masa pidana, karena saat mereka berada di Lapas kondisi ekonomi keluarga WBP di luar sana pun juga ikut kesusahan sehingga saat telah bebas WBP juga kembali ke keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah. Sedangkan menurut mereka opsi untuk mencari pekerjaan sangatlah susah sehingga yang terlintas dipikiran mereka secara spontan ialah menjadi kurir saja dikarenakan itu sudah merupakan pekerjaan yang mudah dan menghasilkan yang mana mampu untuk mengisi perut anak dan istri mereka dirumah walaupun resiko yang diterima adalah kembali tertangkap dan menjalani pidana lagi dan akhirnya dinyatakan sebagai WBP residivis.

IMPLIKASI

Saran yang dapat peneliti sampaikan selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan adalah perlunya pembedaan dalam proses pembinaan Warga Binaan yang residivis dan biasa. Para Warga Binaan yang residivis seharusnya lebih diberikan perhatian khusus yang mana pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan pada proses pembinaannya agar Warga Binaan yang residivis ini terkontrol dalam fisik dan psikisnya. Kemudian proses pembinaan ini tidak serta merta hanya dilakukan oleh lembaga dan negara saat mereka berada di Lapas saja, tetapi pembinaan ini harus terus berjalan dengan memuat warga masyarakat di dalamnya agar turut membantu pihak lembaga dimulai dengan cara menghilangkan stigmatisasi (pelabelan) terhadap para mantan warga binaan sebagai orang yang jahat sehingga para mantan warga binaan ini dijauhi dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang halal karena terjadinya diskriminasi di lingkungan bermasyarakatnya.

REFERENSI

Sumber Jurnal

Achmad, Fatony. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Masyarakat: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia*, 45(3), hlm. 377-407. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.54>

Aditya, Nugraha. (2020). Konsep Community Based Corrections pada Sistem Masyarakat dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi*, 4(1), hlm. 141-151. doi: <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>

Agung, Mochamad. (2020). Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 (1), hlm. 103-115. doi : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

Aryanti, dkk. (2020). Peran Lapas dan Lapasustik pada Residivis Narkotika Pengguna. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 10 (1), hlm 115-138. doi : <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1>

Fariha Suci Rahmasari. (2020). Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Masyarakat-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, Vol. 7(2), hlm. 368-379

G. Antiprawiro. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*. Vol. 15 (2), hlm. 139-160. doi: <https://doi.org/10.33541/sp.v15i2.454>

Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. doi : <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>

Haryanto Dwiatmodjo. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 18(2), hlm. 64-73. doi: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>

Herindrasti, Sinta. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 7 (1), hlm. 21-33. doi : <https://doi.org/10.18196/hi.71122>

Hikmawati, Puteri. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 2 (2). doi : <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.220>

Iman Hidayat. (2014). Suatu Telaah Mengenai Sistem Masyarakat di Lapas Dilihat dari Aspek Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2), hlm. 81-84.

Kresna Dharma Pambagiyo & Sabar Slamet. (2018). Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Masyarakat Kelas II B Klaten. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret*, 7(1), hlm. 108-123.

M. R. Hidayat. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 25 (12), hlm. 1689-1699. doi : <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03>

Marsudi Utoyo. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level. *Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung*, Vol. 10(1), hlm. 37-48.

Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1. doi : <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>

Novita, Fransiska. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*. Vol. 25 (1), hlm. 437-451. doi : <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>

Nurharyanto, Eko. (2017). Pengaruh Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika terhadap Residivis dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2 (2), hlm. 340-362. doi : <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>

Ohoiwutun, Y. A. triana, & Samsudi. (2017). Menalar sel mewah di lembaga Masalah-Masalah Hukum. Vol. 46(9), 1689-1699. doi : <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Rahmiyati. (2015). Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja. *Jurnal Al-Hiwar*. Vol. 3 (5), hlm. 54-58. doi: <https://doi.org/10.18592/alhiwar.v3i5.1200>

Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2(2), hlm. 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>

Samsu & Yasin. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 24 (1), hlm. 13-38. doi : <http://doi.org/10.33096/aijih.v24i1.60>

Sari, I. P., Suryawan, I, G, S., & Sujana, I, N. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 (1). hlm. 104-109. doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1462.104-109>

Sinaga, Julkifli. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Residivis Narkoba. *Syntax Idea*. Vol. 3 (6), hlm 1339-1348. doi : <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1228>.

Sri Rejeki. (2014). Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, XXI, 1. <http://download.portalgaruda.org/article.php>. hlm.23.

Winjaya, Andri. (2015). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2 (1). hlm, 75-83, doi : <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

SUMBER BUKU

E.Y Kanter & S.R Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stora Grafika : Jakarta.

Mardani. H. (2008). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Ma'sum,Suwarno. (2003). Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat. CV. Mas Agung : Jakarta.

Sitanggang, B.A. (1999). Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Karya Utama : Jakarta.